



P U T U S A N

Nomor 1588/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Hana Mustika Megawati Binti Soenaryo Sastronegoro;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Danau Maninjau Tengah III B3-E36 RT.009 RW.009 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang – Kota Malang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Freelance) ;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Eka Oktavianti Binti Sugeng Mulyono;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009 RW.009 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng – Kota Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2022/PN Sby



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa-Terdakwa didampingi penasihat hukumnya : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Tri Sunarti, S.H., dan Muhammad Faiz, S.H., Advokat dan Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor : 1588/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1588/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1588/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan NO.Reg. PDM – 511/Enz.2/07/2022 tanggal 1 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG MULYONO** telah bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG Mulyono** masing-masing **selama 3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram, sebuah timbangan elektrik, sebuah dompet warna pink, 4(empat) bendel plastik klip, seperangkat alat hisap, sebuah HP merk Samsung warna hitam dan sebuah HP merk Oppo warna biru tosca **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa - Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa-Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan: Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan / atau Putusan yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. Reg. PDM – 511/Enz.2/07/2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO bersama-sama dengan terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG Mulyono pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di daerah Desa Parseh Kabupaten bangkalan Madura berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri bangkalan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “ secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan



percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” yang dilakukan oleh Terdakwa - Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa - Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO menghubungi menelpon FAHRI (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2(dua) poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh FAHRI. Lalu sekitar pukul 13.00 Wib kedua terdakwa berangkat menuju rumah FAHRI dengan berboncengan naik sepeda motor. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, kedua terdakwa bertemu dengan FAHRI. Lalu terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada FAHRI dimana kemudian FAHRI menyerahkan 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram dan selanjutnya kedua terdakwa pulang kerumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya tetapi perbuatan Terdakwa - Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram, sebuah timbangan elektrik, sebuah dompet warna pink, 4(empat) bendel plastik klip, seperagkat alat hisap, sebuah HP merk Samsung warna hitam dan sebuah HP merk Oppo warna biru tosca sehingga Terdakwa - Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04595/NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - o Nomor : 09515/2022/NNF,- s/d 09516/2022/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan



I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa - Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO
SASTRONEGORO bersama-sama dengan terdakwa EKA OKTAVIANI Binti
SUGENG MULYONO pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00
Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya
tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa EKA OKTAVIANI Binti
SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo
Kecamatan Gubeng – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa
hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” yang
dilakukan oleh Terdakwa - Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO
(keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa Terdakwa - Terdakwa
terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu kedua
saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan kedua terdakwa
dimana kemudian pada hari Jum 'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul
17.00 Wib kedua saksi menemukan Terdakwa - Terdakwa sedang berada
di rumah terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami
4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng –
Surabaya.
- Kemudian kedua saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa
Terdakwa - Terdakwa saat itu ditemukan barang berupa 2(dua) poket sabu-
sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram diatas kasur, sebuah
timbangan elektrik, sebuah dompet warna pink, 4(empat) bendel plastik klip,
seperangkat alat hisap didalam lemari ruang tamu, sebuah HP merk
Samsung warna hitam dan sebuah HP merk Oppo warna biru tosca dilantai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2022/PN Sby



diruang tamu dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa - Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04595/NNF/2022 tanggal 9 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 09515/2022/NNF,- s/d 09516/2022/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa - Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO bersama-sama dengan terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG MULYONO pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” yang dilakukan oleh Terdakwa - Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa - Terdakwa ingin memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib kedua terdakwa berangkat menuju rumah FAHRI dengan berboncengan naik sepeda motor. Setelah bertemu dengan FAHRI lalu terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada FAHRI dimana kemudian FAHRI menyerahkan 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram dan selanjutnya kedua



terdakwa pulang kerumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya dan langsung memakai atau mengkinsumsi sabu-sabu tersebut dengan memakai alat hisap tetapi perbuatan Terdakwa - Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram, sebuah timbangan elektrik, sebuah dompet warna pink, 4(empat) bendel plastik klip, seperagkat alat hisap, sebuah HP merk Samsung warna hitam dan sebuah HP merk Oppo warna biru tosca sehingga Terdakwa - Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan :

1. Surat keterangan Dokter No. SKD/494.28/V/2022/SI Dokter : bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine dengan menggunakan alat rapid diagnostic test pada tanggal 28 Mei 2022 terhadap HANA MUSTIKA MEGAWATI , umur 28 tahun didapatkan kandungan Methamphetamine (positif).
2. Pemeriksaan Laboratorium atas nama HANA MUSTIKA MEGAWATI bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine POSITIF mengandung Metampethamine
3. Surat keterangan Dokter No. SKD/496.28/V/2022/SI Dokter : bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine dengan menggunakan alat rapid diagnostic test pada tanggal 28 Mei 2022 terhadap EKA OKTAVIANTI, umur 33 tahun didapatkan kandungan Methamphetamine (positif).
4. Pemeriksaan Laboratorium atas nama EKA OKTAVIANTI bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine POSITIF mengandung Metampethamine

Perbuatan Terdakwa - Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Supriyanto, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS SUPRIYANTO adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya.
- Bahwa saksi AGUS SUPRIYANTO tidak kenal dengan terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG MULYONO.
- Bahwa saksi AGUS SUPRIYANTO beserta anggota yang lain pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada awalnya saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa Terdakwa - Terdakwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa lalu kedua saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan kedua terdakwa dimana kemudian pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib kedua saksi menemukan Terdakwa - Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya.
- Bahwa kemudian saksi MASKORI HASAN, SH beserta anggota yang lain melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Terdakwa - Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram diatas kasur, sebuah timbangan elektrik, sebuah dompet warna pink, 4(empat) bendel plastik klip, seperangkat alat hisap didalam lemari ruang tamu, sebuah HP merk Samsung warna hitam dan sebuah HP merk Oppo warna biru toska dilantai diruang tamu. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa - Terdakwa diterangkan bahwa sebelumnya Terdakwa - Terdakwa baru saja selesai memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu.



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa - Terdakwa diterangkan bahwa sebelumnya Terdakwa - Terdakwa baru saja selesai memakai atau mengonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa dalam memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak menyangkal;

2. Saksi Maskori Hasan, S.H., dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi MASKORI HASAN, SH adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya.
- Bahwa saksi MASKORI HASAN, SH tidak kenal dengan terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO.
- Bahwa saksi MASKORI HASAN, SH beserta anggota yang lain pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada awalnya saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa Terdakwa - Terdakwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa lalu kedua saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan kedua terdakwa dimana kemudian pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib kedua saksi menemukan Terdakwa - Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya.
- Bahwa benar kemudian saksi MASKORI HASAN, SH beserta anggota yang lain melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Terdakwa - Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram diatas kasur, sebuah timbangan



elektrik, sebuah dompet warna pink, 4(empat) bendel plastik klip, seperangkat alat hisap didalam lemari ruang tamu, sebuah HP merk Samsung warna hitam dan sebuah HP merk Oppo warna biru tosca dilantai diruang tamu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa - Terdakwa diterangkan bahwa sebelumnya Terdakwa - Terdakwa baru saja selesai memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa dalam memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa - Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hana Mustika Megawati Binti Soenaryo Sastronegoro;

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO pada hari pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO telah menyalahgunakan (memakai / mengkonsumsi) Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO dengan cara pada awalnya terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO ingin memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.



- Bahwa lalu pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib kedua terdakwa berangkat menuju rumah FAHRI dengan berboncengan naik sepeda motor.
- Bahwa setelah bertemu dengan FAHRI lalu terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada FAHRI dimana kemudian FAHRI menyerahkan 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO pulang kerumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya dan langsung memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan memakai alat hisap tetapi perbuatan terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga Terdakwa - Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa Hana Mustika Megawati Binti Soenaryo Sastronegoro mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa Eka Oktavianti Binti Sugeng Mulyono;

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO pada hari pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO telah menyalahgunakan (memakai / mengkonsumsi) Narkotika jenis sabu-sabu.



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO dengan cara pada awalnya terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO ingin memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa lalu pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO berangkat menuju rumah FAHRI dengan berboncengan naik sepeda motor.
- Bahwa setelah bertemu dengan FAHRI lalu terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada FAHRI dimana kemudian FAHRI menyerahkan 2(dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO pulang kerumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya dan langsung memakai atau mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan memakai alat hisap tetapi perbuatan terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO dan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga Terdakwa - Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa Eka Oktavianti Binti Sugeng Mulyono mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram;
- Sebuah timbangan elektrik;
- Sebuah dompet warna pink;
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- Seperangkat alat hisap;



- Sebuah HP merk Samsung warna hitam ;
- Sebuah HP merk Oppo warna biru tosca;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

1. Surat keterangan Dokter No. SKD/494.28/V/2022/SI Dokter : bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine dengan menggunakan alat rapid diagnostic test pada tanggal 28 Mei 2022 terhadap HANA MUSTIKA MEGAWATI , umur 28 tahun didapatkan kandungan Methamphetamine (positif).
2. Pemeriksaan Laboratorium atas nama HANA MUSTIKA MEGAWATI bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine POSITIF mengandung Metampethamine
3. Surat keterangan Dokter No. SKD/496.28/V/2022/SI Dokter : bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine dengan menggunakan alat rapid diagnostic test pada tanggal 28 Mei 2022 terhadap EKA OKTAVIANTI, umur 33 tahun didapatkan kandungan Methamphetamine (positif).
4. Pemeriksaan Laboratorium atas nama EKA OKTAVIANTI bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine POSITIF mengandung Metampethamine

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO bersama-sama dengan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya telah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa - Terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa - Terdakwa ingin memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib kedua terdakwa berangkat menuju rumah FAHRI dengan berboncengan naik sepeda motor. Setelah bertemu dengan FAHRI lalu terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO



menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada FAHRI dimana kemudian FAHRI menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram dan selanjutnya kedua terdakwa pulang kerumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya dan langsung memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan memakai alat hisap tetapi perbuatan Terdakwa - Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga Terdakwa - Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan :

1. Surat keterangan Dokter No. SKD/494.28/V/2022/SI Dokter : bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine dengan menggunakan alat rapid diagnostic test pada tanggal 28 Mei 2022 terhadap HANA MUSTIKA MEGAWATI , umur 28 tahun didapatkan kandungan Methamphetamine (positif).
2. Pemeriksaan Laboratorium atas nama HANA MUSTIKA MEGAWATI bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine POSITIF mengandung Metampethamine
3. Surat keterangan Dokter No. SKD/496.28/V/2022/SI Dokter : bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine dengan menggunakan alat rapid diagnostic test pada tanggal 28 Mei 2022 terhadap EKA OKTAVIANTI, umur 33 tahun didapatkan kandungan Methamphetamine (positif).
4. Pemeriksaan Laboratorium atas nama EKA OKTAVIANTI bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine POSITIF mengandung Metampethamine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hana Mustika Megawati Binti Soenaryo Sastronegoro dan terdakwa Eka Oktavianti Binti Sugeng Mulyono di persidangan, yang bersangkutan masing-masing telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa - Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa - Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang masuk Daftar Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO bersama-sama dengan terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya telah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa -



Terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa - Terdakwa ingin memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib kedua terdakwa berangkat menuju rumah FAHRI dengan berboncengan naik sepeda motor. Setelah bertemu dengan FAHRI lalu terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada FAHRI dimana kemudian FAHRI menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram dan selanjutnya kedua terdakwa pulang kerumah terdakwa EKA OKTAVIANTI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya dan langsung memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan memakai alat hisap tetapi perbuatan Terdakwa - Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga Terdakwa - Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan :

1. Surat keterangan Dokter No. SKD/494.28/V/2022/SI Dokter : bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine dengan menggunakan alat rapid diagnostic test pada tanggal 28 Mei 2022 terhadap HANA MUSTIKA MEGAWATI , umur 28 tahun didapatkan kandungan Methamphetamine (positif).
2. Pemeriksaan Laboratorium atas nama HANA MUSTIKA MEGAWATI bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine POSITIF mengandung Metampethamine
3. Surat keterangan Dokter No. SKD/496.28/V/2022/SI Dokter : bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine dengan menggunakan alat rapid diagnostic test pada tanggal 28 Mei 2022 terhadap EKA OKTAVIANTI, umur 33 tahun didapatkan kandungan Methamphetamine (positif).
4. Pemeriksaan Laboratorium atas nama EKA OKTAVIANTI bahwa hasil pemeriksaan screening tes urine POSITIF mengandung Metampethamine

Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga terungkap perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, telah melibatkan beberapa pihak yakni pada hari Jum at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib kedua terdakwa berangkat menuju rumah FAHRI dengan berboncengan naik sepeda motor. Setelah bertemu dengan FAHRI lalu terdakwa HANA MUSTIKA MEGAWATI Binti SOENARYO SASTRONEGORO menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada FAHRI dimana kemudian FAHRI menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram dan selanjutnya kedua terdakwa pulang kerumah terdakwa EKA OKTAVIANI Binti SUGENG MULYONO di Kalidami 4/14 Menur 3 RT.009/RW.009 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng – Surabaya dan langsung memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan memakai alat hisap, dan dengan kerjasama diantara Terdakwa - Terdakwa, maka tindak pidana terjadi dengan sempurna;

Dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga pertama sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa-Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa-Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Hana Mustika Megawati Binti Soenaryo Sastronegoro** dan terdakwa **II. Eka Oktavianti Binti Sugeng Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. Hana Mustika Megawati Binti Soenaryo Sastronegoro** dan terdakwa **II. Eka Oktavianti Binti Sugeng Mulyono** dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti yang berupa : 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,207 gram dan 0,195 gram, sebuah timbangan elektrik, sebuah dompet warna pink, 4 (empat) bendel plastik klip, seperangkat alat hisap, sebuah HP merk Samsung warna hitam dan sebuah HP merk Oppo warna biru tosca **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **08 September 2022** oleh kami : **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **Suparno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sutris, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan di dihadiri oleh **Fathol Rasyid, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa-Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara via video teleconference;

Hakim Anggota Majelis

Hakim / Ketua Majelis tsb,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutris, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2022/PN Sby